



**PENETAPAN**

**Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pinang Belaik 10 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, domisili elektronik -;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Muara Gula Lama 7 April 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, domisili elektronik -;

**Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan kedua Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Juli 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim secara elektronik melalui *e-Court* Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 2 Juli 2025 mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan seorang anak dengan identitas:

Nama : ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN

NIK : -

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Muara Gula Lama, 3 Januari 2007

Umur : 18 tahun 6 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Belum bekerja

Penghasilan : -

Alamat : Kabupaten Muara Enim;

dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN  
DISPENSASI KAWIN

NIK : -

Tempat tanggal lahir : T. Ranggalak, 29 Maret 2003

Umur : 22 tahun 4 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Penghasilan : Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Alamat : Kabupaten Muara Enim;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas;

2. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak para Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;

3. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi anak para Pemohon belum terpenuhi karena usia anak tersebut saat ini belum mencapai 19 tahun, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Nomor: B-117/KUA.06.14.07/PW.01/06/2025 tanggal 30 Juni 2025;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dalam rumah tangga;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan risiko tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon juga menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Calon Suami, dan kedua Orang Tua Calon Suami;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Anak menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran kedua orang tuanya, dan Anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak ingin menikah dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
2. Bahwa Anak saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Anak mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa Anak mengetahui risiko perkawinan anak di bawah umur;
5. Bahwa Anak tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 (sembilan belas) tahun karena hubungan Anak dan Calon Suami sudah sangat serius, Anak sering bepergian berdua dengan Calon Suami, Anak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Calon Suami;
6. Bahwa Anak telah memperoleh informasi dan edukasi di puskesmas mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;
7. Bahwa Anak menyatakan bahwa dirinya sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan calon pasangannya;
8. Bahwa terkait pendidikan, Anak menyatakan telah lulus pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat dan telah memiliki ijazah;
9. Bahwa Anak tidak keberatan mengenai selisih usia Anak dengan Calon Suami;
10. Bahwa selama ini hubungan antara Anak dengan Calon Suami baik;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Calon Suami mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Calon Suami menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Calon Suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami berstatus lajang;
2. Bahwa Calon Suami ingin menikah dengan Anak secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi dan telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa Calon Suami saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
4. Bahwa Calon Suami mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa Calon Suami mengetahui risiko-risiko perkawinan anak di bawah umur;
6. Bahwa Calon Suami tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 (sembilan belas) tahun karena hubungan Anak dan Calon Suami sudah sangat serius, Anak sering bepergian berdua dengan Calon Suami, Anak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Calon Suami;
7. Bahwa Calon Suami telah memperoleh informasi dan edukasi di puskesmas mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;
8. Bahwa Calon Suami menyatakan bahwa dirinya sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Anak;
9. Bahwa Calon Suami telah memiliki pekerjaan yang dapat menjamin kebutuhan ekonomi keluarganya yaitu buruh harian lepas dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
10. Bahwa selama ini hubungan antara Anak dengan Calon Suami baik;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME



Bahwa setelah memberikan nasihat mengenai permohonan dispensasi kawin sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim mendengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Anak dan Calon Suaminya tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan mahram);
2. Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan Anak dengan Calon Suaminya;
3. Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk apapun kepada Anak untuk menikah dengan Calon Suaminya;
4. Bahwa Calon Suami memiliki pekerjaan yang dapat menopang kehidupan keluarganya sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa Anak sudah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dengan Calon Suaminya;
6. Bahwa para Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah tetapi mendapatkan surat penolakan untuk menikahkan karena Anak belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa para Pemohon mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
8. Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anaknya setelah anaknya dinikahkan;
9. Bahwa para Pemohon sesungguhnya telah menasihati Anak agar menunda keinginannya untuk menikah sampai dengan usia Anak cukup, namun Anak tetap menyatakan ingin segera menikah;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Orang Tua Calon Suami mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana tersebut di atas, tetapi Orang Tua Calon Suami menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Anak dan Calon Suaminya tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan mahram);

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Orang Tua Calon Suami sepakat dan tetap ingin menikahkan Anak dengan Calon Suaminya;
3. Bahwa Orang Tua Calon Suami tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk apapun kepada Anak untuk menikah dengan Calon Suaminya;
4. Bahwa Calon Suami memiliki pekerjaan yang mapan dan dapat menopang kehidupan keluarga;
5. Bahwa Orang Tua Calon Suami mengetahui jika para Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah tetapi mendapatkan surat penolakan untuk menikahkan karena Anak belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Orang Tua Calon Suami mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa Orang Tua Calon Suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin setelah anak tersebut dinikahkan;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai para Pemohon Nomor 0958/AC/2019/PA.ME yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 12 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 18 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 18 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Calon Suami Anak Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 18 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor KU.2007.0160. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 11 Januari 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Nomor 1603-LT-27082013-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 27 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak dan Calon Suaminya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah SMA Anak Nomor DN-11/M-SMA/K13/24/0019435 yang dikeluarkan oleh SMAN Muara Enim tanggal 13 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah SMP Calon Suami Nomor DN-Dp/06 1345579 yang dikeluarkan oleh SMPN Kabupaten Muara Enim tanggal 15 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Anak Nomor B 117/KUA.06.14.07/PW.01/06/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim tanggal 30 Juni 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.11;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Anak dan Calon Suaminya Nomor 445/71/PKM-UJM/TU/VI/2025 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ujan Mas Kabupaten Muara Enim tanggal 30 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.12;

**B. Saksi:**

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, alamat di Kabupaten Muara Enim, hubungan dengan para Pemohon adalah sebagai anak para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan Anak para Pemohon;
- Bahwa maksud Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suami Anak para Pemohon telah ditolak oleh KUA karena Anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak para Pemohon dan calon suami Anak para Pemohon;
- Bahwa usia Anak para Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak para Pemohon telah lulus SMA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas Anak para Pemohon karena antara Anak para Pemohon dan calon suami Anak para Pemohon sudah berhubungan sangat dekat, Saksi sering melihat Anak para Pemohon dengan calon suami Anak para Pemohon pergi berdua;
- Bahwa Anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami Anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas dan berpenghasilan;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Muara Enim, hubungan dengan para Pemohon adalah sebagai besan Orang Tua Calon Suami Anak

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan Anak para Pemohon;
- Bahwa maksud Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suami Anak para Pemohon telah ditolak oleh KUA karena Anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak para Pemohon dan calon suami Anak para Pemohon;
- Bahwa usia Anak para Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak para Pemohon telah lulus SMA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas Anak para Pemohon karena antara Anak para Pemohon dan calon suami Anak para Pemohon sudah berhubungan sangat dekat, Saksi sering melihat Anak para Pemohon dengan calon suami Anak para Pemohon pergi berdua;
- Bahwa Anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami Anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas dan berpenghasilan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tetap dengan permohonan para Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Pemanggilan para Pihak

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik para Pemohon, panggilan tersebut telah resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

**Kompetensi Absolut dan Relatif**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Muara Enim berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan di antaranya dispensasi kawin berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian Pengadilan Agama Muara Enim memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;

**Kedudukan para Pemohon**

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya para Pemohon memiliki legal standing mengajukan perkara *a quo*;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah meskipun anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mendesak untuk menikah, maka para Pemohon mengajukan permohonan agar Anak diberikan dispensasi kawin;

## Penasihatannya Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami guna memastikan para pihak memahami risiko perkawinan mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim kemudian menasihati agar para pihak mengurungkan niatnya untuk meneruskan permohonannya dan menunda menikahkan Anak sampai Anak tersebut setidaknya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan *a quo* dan ingin melangsungkan pernikahan antara Anak dan Calon Suaminya;

## Keterangan Anak, Calon Suami, para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Calon Suami, para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami, Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa benar Anak dan Calon Suaminya ingin menikah secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun termasuk para Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
2. Bahwa antara Anak dan Calon Suaminya tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan mahram);
3. Bahwa benar Anak belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan Calon Suaminya telah berusia di atas 19 (sembilan belas) tahun dan berstatus lajang;
4. Bahwa Anak dan Calon Suaminya serta para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami telah mengetahui batas minimal usia menikah, dan juga telah memahami risiko perkawinan anak di bawah umur, seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;
5. Bahwa alasan utama Anak dan Calon Suaminya tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 (sembilan belas) tahun karena hubungan Anak dan Calon Suami sudah sangat serius, Anak sering bepergian berdua

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Calon Suami, Anak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Calon Suami;

6. Bahwa para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami sesungguhnya telah berusaha maksimal menasihati Anak agar menunda keinginannya untuk menikah sampai dengan usia Anak cukup, namun tidak berhasil, sehingga para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami memutuskan tetap ingin menikahkan Anak dengan Calon Suaminya, dan sebagai konsekuensinya para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap Anak setelah menikah dengan Calon Suaminya;

7. Bahwa Anak dan Calon Suaminya dalam keadaan sehat serta siap secara fisik dan psikis untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Anak telah lulus pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat dan telah memiliki ijazah;

9. Bahwa Calon Suami telah memiliki pekerjaan yang dapat menjamin kebutuhan ekonomi keluarganya;

10. Bahwa selama ini hubungan antara Anak dengan Calon Suami baik, serta Anak tidak keberatan mengenai selisih usia Anak dengan Calon Suaminya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon adalah mantan suami istri dan merupakan warga yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim serta merupakan orang tua kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan telah berijazah SMA, calon suami Anak para Pemohon berijazah terakhir SMP, serta benar telah adanya penolakan dari

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA atas rencana pernikahan Anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN karena kurang umur;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa keterangan dari Bidan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Anak para Pemohon dan calon suami Anak para Pemohon dalam keadaan sehat untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, dan keterangan satu sama lain saling berhubungan dan menguatkan sehingga membuktikan bahwa:

1. Adanya hubungan yang sangat erat antara Anak para Pemohon dengan calon suami Anak para Pemohon yang ditunjukkan dengan kondisi di mana keduanya sering melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada perzinahan, seperti berduaan atau berkhawat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam lebih jauh di antara keduanya;
2. Benar di antara Anak para Pemohon dengan calon suami Anak para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan;
3. Tidak adanya paksaan atas rencana perkawinan antara Anak para Pemohon dengan calon suami Anak para Pemohon;
4. Anak para Pemohon telah lulus SMA/ sederajat;
5. Calon suami Anak para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan Anak, Calon Suami, para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan warga yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim dan merupakan mantan suami istri;
2. Bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan Anak kandung para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Anak para Pemohon telah lulus SMA, sedangkan Calon Suami Anak para Pemohon berijazah terakhir SMP;
4. Bahwa benar telah adanya penolakan dari KUA atas rencana perkawinan Anak para Pemohon karena kurang umur;
5. Bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara Anak para Pemohon dengan calon suami Anak para Pemohon yang ditunjukkan dengan kondisi di mana keduanya sering melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada perzinahan, seperti berduaan atau berkhawat, bahkan Anak para Pemohon dengan calon suami Anak para Pemohon mengaku pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam lebih jauh di antara keduanya apabila perkawinan tersebut ditunda;
6. Bahwa di antara Anak para Pemohon dengan calon suami Anak para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan;
7. Bahwa tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara Anak para Pemohon dengan calon suami Anak para Pemohon;
8. Bahwa calon suami Anak para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan;
9. Bahwa Anak para Pemohon dan Calon Suami Anak para dalam keadaan sehat serta siap secara fisik dan psikis untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

### **Pertimbangan Petitum Permohonan Dispensasi Kawin**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Anak dan Calon Suami tidak ada larangan perkawinan secara syar'i sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak telah siap untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami juga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak. Hal demikian juga telah selaras dengan rekomendasi yang diberikan oleh Bidan;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah diketahui bahwa alasan utama para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena antara Anak para Pemohon dengan calon suami Anak para Pemohon sudah berhubungan erat bahkan sering berdua-an atau berkhawat, hingga Anak para Pemohon dan Calon Suaminya telah melakukan hubungan suami istri, sehingga khawatir terjadinya perbuatan yang melanggar syariat Islam lebih jauh;

Menimbang, bahwa atas alasan agar Anak para Pemohon dengan calon suami Anak para Pemohon tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama yang didukung oleh keterangan para pihak dan juga saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar Anak para Pemohon dengan calon suami Anak para Pemohon sudah lama berhubungan secara intens, keduanya sering terlihat melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan zina, bahkan pernah melakukan hubungan suami istri, dan Hakim menilai bahwa alasan tersebut adalah alasan yang mendesak, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.";

Menimbang, bahwa Anak para Pemohon dan calon suami Anak para Pemohon telah menyatakan persetujuannya dan kesiapannya untuk berumah tangga, serta keduanya telah memiliki komitmen untuk menjadi suami istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, serta Anak para

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah lulus SMA atau setidaknya telah menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sehingga hak pendidikan dasarnya minimal telah terpenuhi, dan di sisi lain dengan telah lulusnya Anak para Pemohon dari sekolah maka tidak ada lagi aktifitas sekolah yang dapat menyibukkan atau dapat mengalihkan perhatian Anak para Pemohon dari hanya bertemu dengan calon suami Anak para Pemohon, kemudian baik Anak para Pemohon maupun calon suami Anak para Pemohon dalam keadaan sehat, serta calon suami Anak para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan. Selain itu, demi kepentingan terbaik bagi Anak, para Pemohon dan orang tua kandung calon suami Anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serta pertimbangan-pertimbangan di atas, perkawinan antara Anak dan Calon Suaminya tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 serta nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat di mana para pihak bertempat tinggal;

Menimbang bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang menjelaskan bahwa kebijakan negara harus berorientasi kepada kemaslahatan, yang selanjutnya dijadikan Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i, dalam surat An Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika*

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME



*mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنْهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ  
وِجَاءٌ**

*“Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya.”*

Menimbang, bahwa apabila Anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami Anak para Pemohon, maka hanya akan lebih mendatangkan fitnah dan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik di dunia maupun di akhirat, dan hal demikian harus dicegah, serta untuk menghindari potensi terjadinya nikah siri/nikah di bawah tangan antara keduanya yang hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perkawinannya, maka hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah berikut:

#### **درئ المفسد مقدم على جلب المصالح**

*“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

**إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا يَزِيغُ أَخْفَاهُمَا**

*“Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.”*

Dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, yaitu dengan memberikan dispensasi kawin namun dengan potensi timbulnya risiko kesehatan dan pendidikan yang dapat menimpa Anak para Pemohon. Kedua, yaitu dengan menolak memberikan dispensasi kawin namun dengan konsekuensi dapat menyebabkan Anak para Pemohon berpotensi melakukan nikah siri dengan calon suami Anak para Pemohon, sehingga menyebabkan Anak para Pemohon

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan kepastian hukum/perlindungan hukum atas perkawinannya. Sehingga, dengan menerapkan kaidah fikih di atas dan dengan mempertimbangkan kondisi Anak para Pemohon, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak para Pemohon, Hakim menilai bahwa menghilangkan mudarat kedua merupakan pilihan yang dapat menghindarkan Anak para Pemohon dari terjadinya keburukan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa perkawinan Anak para Pemohon dengan calon suami Anak para Pemohon tidak terdapat unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menemukan adanya alasan yang sangat mendesak (luar biasa) atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon. Atas dasar itu, meskipun calon mempelai istri belum memenuhi syarat usia perkawinan menurut undang-undang, namun secara psikis, fisik, seksual, dan ekonomi dipandang mampu untuk melakukan pernikahan dan berumah tangga, sehingga permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak para Pemohon untuk menikah sebagaimana dalam diktum Penetapan ini;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

## Penyampaian Putusan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, maka penetapan *a quo* diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN untuk menikah dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1447 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Enim, Rezha Nur Adikara, S.H.I., M.H., penetapan tersebut telah diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME





Rezha Nur Adikara, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

Ttd.

Pera Yuniati, S.H.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	170.000,00 +

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.ME